



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Kota Magelang
Telp. (0293) 3633530 Fax(0293) 3276696

NOMOR SOP	: SOP/05/ 253 /440/2017
TGL. PEMBUATAN	: 6 Februari 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 7 Februari 2017
DISAIHKAN OLEH	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



NAMA SOP : Validasi Surat Setoran Pajak Daerah (Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/BPHBTB)

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Walikota Magelang 43 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memahami Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Memahami Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Walikota Magelang 43 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Memahami Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pajak Online.


PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Komputer/printer, Alat Tulis Kantor, buku agenda surat, buku register

KETERKAITAN :

- Peraturan Walikota Magelang 43 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pajak Online

PERINGATAN :

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Wajib Pajak/ PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang	Petugas BPKAD	Bank Jateng	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	<p>Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang melakukan :</p> <p>a. Pengisian form e-SSPD BPHTB dengan jelas, benar lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Piak PPAT/Notaris/ Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang</p>	<p>Wajib Pajak melalui PPAT/Notaris/ Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang</p>						



2.	Wajib Pajak menyampaikan e-SSPD BPHTB dengan melampirkan bukti berupa :			
3.	Petugas BPKAD melakukan verifikasi dokumen BPHTB, cek lapangan, untuk diverifikasi.			
4.	Petugas BPKAD menerbitkan SKPDKB			
5.	WP melakukan pembayaran apabila terdapat kurang bayar			

```

graph TD
    A[e-SSPD BPHTB] --> B{Verifikasi dokumen BPHTB}
    B -- "Yg divalidasi sesuai" --> C[SKPDKB]
    B -- "Tidak sesuai" --> D[Pembayaran Kurang Bayar]
    C --> E[Penetapan SKPDKB / LB]
    E --> D
  
```

